

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era otonomi daerah pasca reformasi menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunan secara mandiri. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari pola pembangunan yang sebelumnya ditentukan pemerintah pusat menjadi pola yang memberi ruang lebih besar kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memperkuat kewenangan tersebut, terutama dalam penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi bentuk nyata dari penguatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan ini memperluas peluang desa dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Namun, berbagai hambatan masih memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, terutama pada aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang berdampak pada kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di tingkat desa, terutama dalam hal

transparansi dan keterlibatan masyarakat.² Meskipun desa telah memiliki kewenangan formal dalam mengelola dana publik, kapasitas aparatur desa dan akses masyarakat terhadap informasi anggaran masih terbatas sehingga memengaruhi kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik sering kali masih bersifat formalitas, karena masyarakat lebih banyak dilibatkan pada tahap perencanaan dibandingkan evaluasi dan pengawasan. Akibatnya, fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa belum berjalan secara optimal. Keadaan ini tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran apabila pengawasan eksternal tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji pengelolaan dana desa di Desa Serut dengan menggunakan perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah maliyah* untuk memahami hubungan antara aturan yang berlaku, praktik pemerintahan, serta nilai moral dan etika dalam pengelolaan keuangan publik.

Seiring dengan penguatan posisi desa sebagai subjek pembangunan, pemerintah pusat juga mendorong peningkatan kapasitas fiskal desa melalui kebijakan transfer keuangan berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

² Hidayat, *Tata Kelola Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa*, *Jurnal Pemerintahan Daerah* 8 (2021): 112–130, diakses 12 Februari 2026 pukul 22.11, <https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/226>.

kabupaten/kota yang dialokasikan secara rutin setiap tahun untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan jumlah dana yang dikelola desa membawa konsekuensi yuridis berupa tuntutan terhadap tata kelola keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipatif agar penggunaan dana publik tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa pada praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip ideal sebagaimana diatur dalam regulasi.³ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan permasalahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan penggunaan dana desa, terutama yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengelolaan keuangan desa dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat diawasi secara sistematis, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal, termasuk oleh masyarakat.

³ Eko Sutoro, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: FPPD Press, 2019), hlm. 45–47.

Pemerintah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desa untuk mempercepat pembangunan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan infrastruktur, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dana tersebut, desa memiliki ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya pengelolaan dana desa belum selalu berjalan sesuai harapan.

Pemerintah desa masih menghadapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban keuangan, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang diterima desa tidak selalu diikuti dengan kualitas tata kelola yang baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Tanpa adanya keterlibatan warga secara aktif, pengelolaan dana desa berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bahkan dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, konsep pengelolaan keuangan desa yang partisipatif perlu terus dikembangkan, di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap program-program pembangunan desa.

⁴ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta, 2022.

Dengan demikian, dana desa benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar sarana administratif semata.

Pemerintah dari sisi regulasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang terstruktur dan berlapis, mulai dari pengawasan internal oleh perangkat desa, hingga pengawasan eksternal oleh aparat pengawas pemerintah dan masyarakat⁵. Kehadiran peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang menjamin pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Perspektif Islam memberikan landasan normatif yang kuat dalam pengelolaan keuangan publik melalui konsep *fiqh siyasah maliyah*. Konsep ini menempatkan prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, serta kemaslahatan umat sebagai tolok ukur utama dalam pengelolaan harta publik. Dalam konteks ini, dana desa sebagai bagian dari keuangan publik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶ Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai amanah moral dan keagamaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etis.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Desa Serut di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, menjadi menarik untuk dikaji karena setiap tahunnya memperoleh alokasi dana desa yang cukup signifikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai dinamika terkait sejauh mana pengelolaan dana desa tersebut melibatkan masyarakat secara aktif, serta bagaimana mekanisme pengawasan internal dan eksternal dijalankan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan di tingkat desa. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji pengelolaan keuangan desa di Desa Serut secara lebih mendalam dan komprehensif, baik dari perspektif hukum positif melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, maupun dari perspektif normatif Islam melalui konsep *fiqh siyasah maliyah*.

Perkembangan dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjawab persoalan terkait partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kajian ini sekaligus mempertemukan dua perspektif, yakni regulasi negara dan prinsip hukum Islam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tata kelola keuangan desa yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka Fokus dan Pertanyaan Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa secara partisipatif di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Fokus tersebut didasarkan pada adanya permasalahan berupa belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya pada tahap perencanaan dan pengawasan, serta masih terbatasnya efektivitas transparansi dan pengawasan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dianalisis melalui dua perspektif utama, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan fiqh siyasah maliyah sebagai perspektif hukum Islam.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana praktik pengelolaan alokasi dana desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ?
- b. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa ?

- c. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah maliyah* ?
- d.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan alokasi dana desa secara partisipatif di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *fiqh siyasah maliyah*, khususnya terkait prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan publik.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, tetapi juga dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan wawasan, solusi, dan pemahaman yang berguna bagi publik,

sehingga dampaknya bersifat luas dan aplikatif. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya pada aspek tata kelola keuangan desa yang partisipatif. Kajian ini menambah khazanah keilmuan mengenai pengelolaan keuangan publik di tingkat desa yang tidak hanya ditinjau dari regulasi positif, tetapi juga dari perspektif normatif Islam melalui *fiqh siyasah maliyah*.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik mengenai integrasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah maliyah* sebagai landasan etis dan yuridis dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bagian dari pengembangan kajian ilmiah tentang hubungan antara hukum negara dan hukum Islam dalam praktik pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, sebagai berikut.

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Melalui hasil penelitian ini,

pemerintah desa diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait efektivitas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan serta penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan dana desa berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

c. Bagi Masyarakat Desa Serut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses musyawarah perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan alokasi dana desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan dapat terbentuk pengawasan sosial yang lebih kuat sehingga penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan kepentingan bersama.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi penelitian sejenis dengan konteks yang berbeda, seperti kajian tata kelola keuangan desa di wilayah lain atau studi perbandingan antar-regulasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan kajian integratif

antara regulasi positif, khususnya Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, dengan *fiqh siyasah maliyah* dalam pengelolaan keuangan publik.

e. Bagi Penulis (Mahasiswa Hukum)

Secara pribadi, penelitian ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis hukum, khususnya dalam memadukan pendekatan normatif dan empiris dalam kajian pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman langsung dalam memahami bagaimana teori hukum dan prinsip hukum Islam diaplikasikan dalam praktik pemerintahan desa. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal akademis maupun praktis bagi penulis dalam pengembangan karier di bidang hukum di masa yang akan datang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis bagi pengembangan teori hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi praktik pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berkeadilan.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini memerlukan penegasan istilah yang digunakan dalam judul untuk meminimalkan kesalahpahaman. Penegasan istilah dilakukan agar konsep utama penelitian memiliki batasan yang jelas dan memudahkan pembaca memahami ruang lingkup pembahasan. Penegasan istilah tersebut dijelaskan beriku.

1. Penegasan Konseptual

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mengatur dan mengelola keuangan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran.⁷ Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Penelitian ini memaknai pengelolaan keuangan desa sebagai seluruh upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung bersama masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan tersebut meliputi aspek preventif berupa perencanaan dan sosialisasi program, serta aspek pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

maupun pengawasan. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran secara formal dalam musyawarah desa, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap penggunaan dana desa.⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Eko Sutoro, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembangunan desa karena mencerminkan keterlibatan warga secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik.

Penelitian ini memaknai partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan warga Desa Serut dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan program yang dibiayai Alokasi Dana Desa, serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 merupakan regulasi yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, aparat pengawas, dan masyarakat.⁹ Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

⁸ Eko Sutoro, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: FPPD Press, 2019), hlm. 45.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 dan Pasal 4

Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

d. *Fiqh Siyasah Maliyah*

Fiqh siyasah maliyah merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* yang membahas tentang pengelolaan keuangan publik dalam perspektif hukum Islam. Prinsip-prinsip utama yang ditekankan dalam *fiqh siyasah maliyah* meliputi amanah, keadilan, keterbukaan, serta kemaslahatan umat dalam pengelolaan harta publik.¹⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa hukum Islam dalam aspek *siyasah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini memaknai *fiqh siyasah maliyah* sebagai landasan normatif Islam untuk menilai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Serut, khususnya terkait tanggung jawab moral pemerintah desa serta pemerataan manfaat dana desa bagi seluruh lapisan masyarakat.

e. Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Desa Serut merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 2002), hlm. 112.

alokasi dana desa yang cukup besar setiap tahunnya serta terdapat dinamika dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan data tahun 2025, Desa Serut termasuk dalam lima besar desa penerima Dana Desa tertinggi di Kabupaten Tulungagung.¹¹ Desa Serut dijadikan sebagai objek penelitian untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pengelolaan keuangan desa dijalankan, khususnya terkait partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dan perspektif *fiqh siyasah maliyah*.

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini membahas mengenai praktik pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara partisipatif di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan dana desa tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan desa berdasarkan dua perspektif, yaitu hukum positif melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dan hukum Islam melalui *fiqh siyasah maliyah*. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipahami sebagai kegiatan

¹¹ “Lima Besar Desa Penerima Dana Desa Tertinggi di Tulungagung Tahun 2025,” *Radar Tulungagung*, 13 Januari 2025

administratif, tetapi juga sebagai proses yang mengandung tanggung jawab hukum dan moral.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serut telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus menilai peran partisipasi masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.